



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/PMK.011/2014
TENTANG
JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA
PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU IMPORNYA
DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN
TARIF SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala api kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder.	Ex 8702.10.60.00 Ex 8702.10.81.00 Ex 8702.10.89.10 Ex 8702.10.89.20 Ex 8702.10.89.30 Ex 8702.10.90.00 Ex 8702.90.92.00 Ex 8702.90.95.10 Ex 8702.90.95.20 Ex 8702.90.99.10 Ex 8702.90.99.20
2.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.	Ex 8703.21.10.00 Ex 8703.21.29.90 Ex 8703.21.92.00 Ex 8703.21.99.00 Ex 8703.22.19.90 Ex 8703.22.92.00 Ex 8703.22.99.00
3.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.	Ex 8703.31.20.00 Ex 8703.31.50.00 Ex 8703.31.99.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TUJ. KEMENTERIAN

MUHAMAD CHATIB BASRI

GIARTO
NIP 195904201984021001



2/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/PMK.011/2014
TENTANG
JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA
PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
IMPORNYA DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DENGAN TARIF SEBESAR 20% (DUA PULUH PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc.	Ex 8703.23.40.00 8703.23.61.91 8703.23.62.91 8703.23.63.91 Ex 8703.23.91.00 8703.23.92.10 8703.23.93.10
2.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc.	Ex 8703.32.53.00 Ex 8703.32.59.00 Ex 8703.32.60.00 Ex 8703.32.93.00 Ex 8703.32.99.00
3.	Kendaraan bermotor dengan kabin yang dirancang untuk 2 (dua) baris tempat duduk (<i>double cabin</i>) untuk penumpang melebihi 3 (tiga) orang tetapi tidak melebihi 6 (enam) orang termasuk pengemudi dan memiliki bak (terbuka atau tertutup) untuk pengangkutan barang, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4), untuk semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 (lima) ton.	Ex. 8704.21.29.00 Ex. 8704.31.29.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM


u.b.

KEPALA BAGIAN TUJUH, KEMENTERIAN

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/PMK.011/2014
TENTANG
JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA
PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU IMPORNYA
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN
TARIF SEBESAR 30% (TIGA PULUH PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc : - sedan atau <i>station wagon</i> ; - selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4).	Ex 8703.21.24.00 8703.21.29.10 8703.22.19.10 Ex 8703.21.24.00 Ex 8703.21.99.00 Ex 8703.22.19.90 Ex 8703.22.92.00 Ex 8703.22.99.00
2.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc : - sedan atau <i>station wagon</i> ; - selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4).	Ex 8703.31.20.00 Ex 8703.31.20.00 Ex 8703.31.50.00 8703.31.91.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TUJ, KEMENTERIAN

MUHAMAD CHATIB BASRI

GIARTO
NIP 195904201984021001



7 8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/PMK.011/2014
TENTANG
JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA
PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
IMPORNYA DIKENAIKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DENGAN TARIF SEBESAR 40% (EMPAT PULUH PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc.	Ex 8703.23.40.00 8703.23.64.91 8703.23.94.10
2.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan kapasitas 3000 cc : - sedan atau <i>station wagon</i> ;	8703.23.61.10 8703.23.62.10 8703.23.63.10 8703.23.64.10
	- selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4);	Ex 8703.23.40.00 8703.23.61.92 8703.23.62.92 8703.23.63.92 8703.23.64.92 Ex 8703.23.91.00 8703.23.92.90 8703.23.93.90 8703.23.94.90
3.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc: - sedan atau <i>station wagon</i> ;	Ex 8703.32.52.00 Ex 8703.32.53.00 Ex 8703.32.54.00 Ex 8703.32.59.00
	- selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4);	Ex 8703.32.52.00 Ex 8703.32.54.00 Ex 8703.32.60.00 8703.32.92.00 8703.32.94.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM


u.b.

KEPALA BAGIAN TUJ. KEMENTERIAN

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/PMK.011/2014
TENTANG
JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA
PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
IMPORNYA DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DENGAN TARIF SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN)

URAIAN BARANG	NO. HS
Semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.	Ex 8703.10.10.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

GIARTO
NIP 195904201984021001



2 f



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/PMK.011/2014
TENTANG
JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA
PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
IMPORNYA DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DENGAN TARIF SEBESAR 60% (ENAM PULUH PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
1.	Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc: Sepeda motor (termasuk <i>moped</i>) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi.	8711.30.10.90 8711.30.90.00 Ex 8711.90.40.00 Ex 8711.90.99.00
2.	Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu.	Ex 8703.10.90.00


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TUJUH, KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/PMK.011/2014
TENTANG
JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA
PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU IMPORNYA
DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF
SEBESAR 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc : - sedan atau <i>station wagon</i> ; - selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2); - selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4);	8703.24.51.10 8703.24.59.10 Ex 8703.24.59.90 Ex 8703.24.70.00 Ex 8703.24.99.00 8703.24.51.90 Ex 8703.24.70.00 8703.24.91.00
2.	Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc : - sedan atau <i>station wagon</i> ; - selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2); - selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4);	Ex. 8703.33.53.00 Ex. 8703.33.54.00 Ex. 8703.33.55.00 Ex. 8703.33.59.00 Ex. 8703.33.54.00 Ex. 8703.33.59.00 Ex. 8703.33.70.00 Ex. 8703.33.99.00 Ex. 8703.33.53.00 Ex. 8703.33.55.00 Ex. 8703.33.70.00 Ex. 8703.33.91.00
3.	Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc : Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi.	Ex 8711.40.10.90 8711.40.90.00 8711.50.90.00 Ex 8711.90.40.00 Ex 8711.90.99.00
4.	<i>Trailer</i> atau semi- <i>trailer</i> dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.	8716.10.00.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

GIARTO
NIP 195904201984021001



2 f